



DIREKTORAT JENDERAL
STABILITAS DAN PENGEMBANGAN
SEKTOR KEUANGAN

PERATURAN PEMERINTAH

Nomor 43 Tahun 2025

tentang

PELAPORAN KEUANGAN

Jakarta, 15 Desember 2025





OUTLINE

- 1. Latar Belakang**
- 2. Tujuan: Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan**
- 3. Kerangka Umum Pelaporan Keuangan**
- 4. Penyelenggaraan Sistem Satu Pintu**
- 5. Komite Standar Laporan Keuangan**
- 6. Dukungan Ekosistem Pelaporan Keuangan**
- 7. Substansi : Pasal Per Pasal**



Latar Belakang

Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan

Untuk menuju “sektor keuangan yang dalam, inovatif dan efisien, inklusif dan dapat dipercaya, kuat dan stabil” akan didukung dengan 14 reformasi sesuai amanat UU P2SK, dimana salah satunya melalui **Peningkatan Daya Saing dan Efisiensi** yang termasuk di dalamnya adalah **reformasi pelaporan keuangan**

Dalam reformasi pelaporan keuangan didukung oleh 4 Pilar Ekosistem Sektor Keuangan, yaitu

1. Otoritas pembina profesi: OJK-Kemenkeu-BI-Kemenkum
2. pelaku usaha sektor keuangan,
3. asosiasi profesi keuangan,
4. asosiasi industri

Dalam 4 pilar didalamnya terdapat SDM Sektor Keuangan yang terdiri dari Profesi Penunjang Sektor Keuangan dan Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan





DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

STRATEGI REFORMASI EKOSISTEM PELAPORAN KEUANGAN

01 Penguatan Regulasi



Mandat UU P2SK

Membentuk ekosistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

Pasal 271

- Kewajiban penyampaian dan penyusunan LK
- Standar LK ditetapkan Komite Standar Laporan Keuangan
- OJK dapat melengkapi pengaturan ketentuan akuntansi
- Kewenangan Komite Standar
- Komite standar ditetapkan Kepres
- Bagi pelapor yang wajib audit, maka LK wajib diaudit oleh Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan per-UU-an

Pasal 272

Amanat pembentukan platform bersama pelaporan keuangan (FRSW)

Pasal 273

- Amanah pembentukan Peraturan Pemerintah, memuat minimal:
- Kewajiban penyusunan dan penyampaian LK oleh PUSK dan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan
 - Standar dan Komite Standar LK



02 Peningkatan Pengawasan




Join analisis – integrated profiling
Sebagai upaya
Optimalisasi
pengawasan yang
dilakukan regulator



03 Pemanfaatan Teknologi

Membangun Platform Bersama
Pelaporan Keuangan (PBPK)
sehingga Laporan Keuangan
terstandarisasi dan sentralisasi



Standardisasi dan Sentralisasi Pelaporan

Manfaat Ekonomi

- ❑ Efisiensi waktu dan sumber daya pelapor sehingga **berpotensi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi**.
- ❑ meningkatkan akurasi dan kehandalan informasi bisnis sehingga dapat membuat **analisis ekonomi dan pengambilan kebijakan yang lebih akurat**
- ❑ Mengurangi duplikasi aktivitas sehingga pemanfaatan sumber daya KLO lebih **efisien dan pelayanan yang lebih baik**
- ❑ Lingkungan bisnis yang lebih menarik sehingga **mendorong daya tarik investasi dan aktivitas ekonomi di Indonesia**



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

Rekomendasi World Bank


- *Reports on the Observance of Standards and Codes Accounting and Auditing (ROSC A&A)*- World Bank pada tahun 2018 melakukan asesmen untuk mereviu kualitas implementasi standar dalam rangka mendorong stabilitas finansial dan ekonomi
- Hasil rekomendasi: perlu penguatan ekosistem pelaporan keuangan dengan pembentukan pusat informasi dan database laporan keuangan **tersentral** serta penyusun standar pelaporan keuangan yang **independen**.



Standar Setter
Terpisah dari Profesi
Akuntansi dan
memiliki remunerasi

Tujuan: Menjaga
independensi dan
keberlangsungan


Tindak lanjut:
Pembentukan Komite
Standar Laporan Keuangan
yang independen



Pembentukan Pusat
informasi dan Database
Laporan Keuangan
yang tersentral

Tujuan: Memudahkan
monitoring pelaporan
keuangan dari sisi substansi
dan *compliance*

Tindak lanjut:
Pembentukan Platform
Bersama Pelaporan
Keuangan (PBPK)



Satu Standar untuk
Laporan Keuangan
Bertujuan Umum

Tujuan: Meningkatkan
keyakinan dan
kepercayaan para
investor

Tindak lanjut:
Pembentukan Komite
Standar Laporan Keuangan
yang melibatkan regulator



Tujuan

Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

Tujuan: Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan (1)

Reformasi ekosistem pelaporan keuangan merupakan salah satu agenda besar yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas ekosistem sektor keuangan.

01

Peningkatan Kepatuhan

Kondisi Saat ini

Pengguna Laporan Keuangan hanya bisa mempercayai Laporan Keuangan yang mereka terima tanpa memiliki sumber pembanding

Kondisi Yang Diharapkan

- a. Tersedianya *single source of truth* Laporan Keuangan sehingga pengguna jasa Laporan Keuangan dapat membandingkan dan lebih meyakini keaslian dari Laporan Keuangan yang akan digunakannya
- b. Laporan Keuangan akan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Laporan Keuangan yang berlaku
- c. Tersedianya perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung reformasi ekosistem pelaporan keuangan: Pembinaan melalui bentuk asistensi dan sanksi administratif

02

Penguatan Standar

Kondisi Saat ini

Terdapat rekomendasi dari World Bank untuk melakukan penguatan *Standard Setter* di Indonesia

Kondisi Yang Diharapkan

- a. Penyusunan Standar Laporan Keuangan akan dilakukan oleh Komite Standar Laporan Keuangan yang bersifat Independen
- b. Standard Setter akan memiliki keterwakilan dari profesional, akademisi, maupun KLO terkait
- c. Standar Laporan Keuangan yang disusun akan memperhatikan karakteristik industri dan skala usaha



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

Tujuan: Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan (2)

03 Peningkatan Kualitas SDM

Kondisi Saat ini

Kompetensi SDM merupakan hal utama dalam penyusunan Laporan Keuangan, namun tidak semua peraturan perundang-undangan terkait Pelaporan Keuangan menyebutkan secara tegas.

Kondisi Yang Diharapkan

- a. SDM penyusun Laporan Keuangan harus memiliki kompetensi dan berintegritas.
- b. Penentuan kompetensi akan dilakukan oleh KLO terkait dengan memperhatikan skala dan sektor industri
- c. SDM utama dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu pegawai atau karyawan internal, namun dalam hal dibutuhkan, Pelapor dapat menggunakan jasa profesi terkait.

04 Penyederhanaan Proses Birokrasi

Kondisi Saat ini

Terdapat 11 Kementerian, Lembaga dan/atau Otoritas (KLO) yang memiliki kewenangan, dan Pelapor menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada minimal 2 s.d. 3 KLO

Kondisi Yang Diharapkan

- a. Pelapor menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan sebanyak 1 (satu) kali melalui sistem pelaporan keuangan tunggal yang kemudian akan diteruskan kepada KLO terkait
- b. Sistem Pelaporan Keuangan Tunggal akan terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan pada masing-masing KLO



DIREKTORAT JENDERAL
STABILITAS DAN PENGEMBANGAN
SEKTOR KEUANGAN

Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan


Kerangka Umum Pelaporan Keuangan



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

PP Pelaporan Keuangan: Gambaran Umum

PP Pelaporan Keuangan ditetapkan tanggal 19 September 2025 secara umum mengatur terkait ekosistem pelaporan keuangan



Pelapor bertanggung jawab terhadap:

1. LK yang disusunnya; dan
2. LK yang disampaikan kepada K/L/O melalui PBPK



DIREKTORAT JENDERAL
STABILITAS DAN PENGEMBANGAN
SEKTOR KEUANGAN

Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan


*Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Keuangan
Satu Pintu: Platform Bersama Pelaporan
Keuangan (PBPK)*



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

Ekosistem Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Keuangan

Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu dirancang menggunakan basis sistem yang sudah ada sebelumnya sehingga sudah familiar dengan tetapi mengedepankan keamanan dan keandalan



Pengguna PBPK dapat **mengakses secara gratis**, namun pengguna harus **mendaftarkan diri** terlebih dahulu guna mendapatkan **Hak Akses. Data dan Informasi LK yang dapat diakses** oleh pengguna PBPK **sesuai peraturan per-UU-an**.

Taksonomi Nasional

Pelapor menyampaikan data dan informasi LK sesuai dengan elemen data dan Taksonomi Nasional dalam sistem PBPK yang dibangun, esuai dengan Standar LK dan Peraturan Per-UU-an.

Penyelenggara PBPK

Penyelenggara PBPK akan melekat pada satuan kerja existing di Kementerian Keuangan.



Manfaat

- ❖ Efisien
- ❖ Transparansi
- ❖ Keputusan Cepat
- ❖ Integritas Data
- ❖ Kepatuhan

Akses langsung dari PBPK

- Regulator (Perpajakan, OJK, BI, regulator profesi) memperoleh akses langsung ke PBPK sesuai dengan kewenangannya

Penerapan Bertahap

2027 emiten dan perusahaan publik di sektor pasar modal.
Tahapan Pelapor Lain ditetapkan MK (**mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan**)

Dukungan Penerapan

Bekerja sama dengan KPK untuk pencegahan fraud



DIREKTORAT JENDERAL
STABILITAS DAN PENGEMBANGAN
SEKTOR KEUANGAN

Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan


Komite Standar Laporan Keuangan



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

Komite Standar – Struktur

Komite Standar disusun dengan dasar 3 tiers dengan melibatkan banyak pihak dari unsur terkait



Seleksi dilakukan Panitia
Seleksi yang ditetapkan MK



Jumlah Pansel: **7**

harus ada perwakilan dari OJK, BI, LPS, Kemenkeu, Asosiasi Akuntan, dan Akademisi.

Kewenangan Pansel

1. Terima usulan ex-officio untuk Komite Standar
2. Mengajukan usulan Komite Standar hasil seleksi dan ex officio
3. Mengusulkan ketua dan wakil ketua komite standar, dll

KOMITE STANDAR ditetapkan oleh PRESIDEN




DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

Komite Standar – Komposisi

Komite Pengarah

- 1 Badan Pemeriksa Keuangan
- 1 Kementerian Keuangan
- 1 Lembaga Penjamin Simpanan
- 1 Bank Indonesia
- 1 Otoritas Jasa Keuangan
- 1 Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- 1 Bursa Efek Indonesia
- 1 Asosiasi pengusaha
- 1 Asosiasi Profesi Akuntan
- 1 Asosiasi Profesi Akuntan Publik
- 1 Asosiasi Profesi Akuntan Manajemen
- 1 Akademisi



Masa Kerja Anggota Komite:
1. Hasil Seleksi = 5 tahun
2. Ex Officio = 4 tahun
dengan perpanjangan 1 kali

12

Sub Komite Pengelola dan Konsultatif

7

7 Hasil seleksi dari Pansel

Sub Komite Penyusun Standar LK

15

3 Hasil seleksi dari Pansel
3 Otoritas Jasa Keuangan
1 Kemenkeu bidang perpajakan
1 Kementerian Badan Usaha Milik Negara
7 Asosiasi profesi akuntan

Sub Komite Penyusun Standar LK Syariah

17

3 Hasil seleksi dari Pansel
3 Otoritas Jasa Keuangan
1 Kementerian Keuangan bidang perpajakan
1 Kementerian Badan Usaha Milik Negara
2 Lembaga Fatwa (DSNI – MUI)
7 Asosiasi profesi akuntan



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

Komite Standar: Kualifikasi dan Kewenangan



Persyaratan Calon Anggota Komite Pelaksana

WNI, memiliki **intelektual, moral, integritas, dan disiplin**, mampu melakukan **perbuatan hukum, berpengalaman minimal 10 tahun** di bidang **akuntansi atau keuangan**, serta memiliki **pengetahuan tentang akuntansi, perpajakan, standar akuntansi internasional, dan regulasi terkait**, termasuk **lingkungan bisnis** dan **pelaporan keuangan**, serta **tidak pernah dihukum dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih**



Persyaratan Tambahan

Calon anggota sub komite pengelola dan konsultatif harus memiliki kemampuan manajerial



Kewenangan Komite Standar

Menetapkan **standar Laporan Keuangan** berdasarkan **usulan** dari **sub komite penyusun standar LK/LK Syariah**.



Kewenangan Komite Pengarah

Menetapkan rekomendasi terkait rencana penyusunan Standar Laporan Keuangan, menetapkan rekomendasi terkait hasil pengawasan dan evaluasi kinerja komite pelaksana, melakukan koordinasi dan kewenangan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas komite pelaksana.



Kewenangan Sub Komite Pengelola dan Konsultatif

- a. Menetapkan tujuan strategis dan prioritas yang akan dilakukan oleh subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan umum dan subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan syariah;
- b. Menyetujui kebutuhan anggaran, mengamankan pendanaan dan memastikan alokasi penggunaan dana yang efektif oleh subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan umum dan subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan syariah; dan
- c. Melaksanakan wewenang lain terkait dengan pengelolaan dan konsultatif terhadap Standar Laporan Keuangan



Kewenangan Sub Komite Penyusun Standar LK/LK Syariah

- a. menetapkan pembentukan kelompok kerja
- b. mengusulkan penetapan Standar Laporan Keuangan;
- c. menetapkan panduan atau pedoman implementasi dan penerapan Standar Laporan Keuangan;
- d. menetapkan hasil pelaksanaan reviu dan penelaahan dalam rangka penyempurnaan berkelanjutan Standar Laporan Keuangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain terkait dengan penyusunan Standar Laporan Keuangan



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

Komite Standar: Pemberhentian dan PAW



Pemberhentian


Anggota Komite Standar **diberhentikan** dalam hal memenuhi alasan sebagai berikut:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri
- c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;
- d. **berhalangan tetap** sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melakukan tugas **lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut**;
- e. **tidak menjalankan tugasnya** sebagai anggota Komite Standar **lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut** tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. terdapat **usulan baru** untuk **anggota Ex-officio**; dan
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota komite standar



Penggantian Antar Waktu

Penggantian antarwaktu dilakukan sesuai dengan tata cara **pemilihan anggota Komite Standar**



Anggota Komite Standar pengganti diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Komite Standar yang diberhentikan dan **melanjutkan sisa masa jabatan anggota Komite Standar yang digantikan**

Penggantian anggota Komite Standar **tidak dilakukan** apabila sisa masa jabatan anggota Komite Standar yang diberhentikan **kurang dari 1 (satu) tahun**



DIREKTORAT JENDERAL
STABILITAS DAN PENGEMBANGAN
SEKTOR KEUANGAN

Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan

Dukungan Ekosistem dan Sanksi Administratif



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

Dukungungan Ekosisten Dan Sanksi Administratif

Dukungan Ekosistem



Elemen utama :

1. Asistensi untuk meningkatkan kepatuhan
2. Manajemen Mutu



Peningkatan kepatuhan LK melalui 2 pendekatan:

Sanksi dan **Asistensi**



Asistensi dapat berupa:

- a. penyediaan **tenaga ahli**,
- b. pelaksanaan **sosialisasi**; dan/atau
- c. bentuk asistensi **lainnya**.



Sistem Pengendalian Internal diatur sesuai kebutuhan sektor industri masing-masing.

Contohnya: Penerapan sistem ICOFR yang diterapkan oleh Kementerian BUMN

Sanksi Administratif



Elemen utama :

1. Sanksi administratif dan/atau denda terkait pelaporan keuangan
2. Sanksi untuk pelanggaran keamanan dan kerahasiaan data



Kewenangan KLO

- a. Pengawasan kepatuhan pelaporan keuangan
- b. Penentuan pelapor dikenakan Sanksi atau denda
- c. Penentuan sanksi administratif atau denda



Sanksi administratif **dapat** diberikan kepada **pejabat atau pegawai**

jika terbukti **melanggar keamanan dan kerahasiaan** data Laporan Keuangan.



DIREKTORAT JENDERAL
STABILITAS DAN PENGEMBANGAN
SEKTOR KEUANGAN

PP Pelaporan Keuangan

Substansi: Pasal Per Pasal



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

Struktur Umum PP: Terdiri dari 8 Bab dan 48 Pasal

BAB I: Ketentuan Umum

2 Pasal

BAB II: Laporan Keuangan

8 Pasal

Bagian Kesatu: Pelapor

Bagian Kedua: Penyusunan Laporan Keuangan

Bagian Ketiga: Penyampaian Laporan Keuangan

BAB III: Komite Standar

26 Pasal

Bagian Kesatu s.d. Bagian Keenam

Umum, Tugas Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Komite Pengarah, Kelompok Kerja dan Kesekretariatan, Tata Kerja, Persyaratan, Pengangkatan, Pemberhentian dan PAW, dan Pendanaan

BAB IV: Penyelenggaraan PBPK

6 Pasal

Bagian Kesatu: Umum

Bagian Kedua: Penggunaan PBPK

Bagian Ketiga: Penyelenggaraan PBPK

BAB V: Dukungan Ekosistem

2 Pasal

Bagian Kesatu: Asistensi

Bagian Kedua: Manajemen Mutu

BAB VI: Sanksi Administratif

2 Pasal

BAB VII: Ketentuan Peralihan

1 Pasal

BAB VIII: Ketentuan Penutup

1 Pasal



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

PP Pelaporan Keuangan: Pasal Per Pasal (1)

No	Pokok Pengaturan	Pasal Terkait	Highlight Pengaturan
1	Ketentuan Umum	Pasal 1	Mengatur mengenai batasan definisi yang digunakan
2	Ruang Lingkup	Pasal 2	Mengatur mengenai batasan ruang lingkup pengaturan
3	Pelapor	Pasal 3	Mengatur mengenai: <ol style="list-style-type: none">1. Kewajiban penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan;2. Pihak yang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan, yaitu PUSK dan Pihak yang berinteraksi bisnis; dan3. Jenis interaksi bisnis.
4	Penyusunan LK	Pasal 4	Mengatur mengenai: <ol style="list-style-type: none">1. Kewajiban penyusunan LK secara lengkap sesuai Standar Laporan Keuangan dan Peraturan Perundang-Undangan;2. Batasan:<ol style="list-style-type: none">a. LK yang disusun dengan tujuan umum, wajib disusun sebagaimana diatur dalam PP Pelaporan Keuangan; danb. LK yang disusun dengan tujuan khusus dapat diwajibkan untuk disusun sebagaimana diatur dalam PP Pelaporan Keuangan.
		Pasal 5	Mengatur mengenai: <ol style="list-style-type: none">1. Kewajiban pelapor untuk memiliki pegawai atau karyawan penyusun LK yang berkompeten dan berintegritas;2. Peluang penggunaan jasa profesi (dalam hal dibutuhkan); dan3. Kewenangan KLO untuk menetapkan kompetensi yang dibutuhkan pada sektor industri masing-masing.



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

PP Pelaporan Keuangan: Pasal Per Pasal (2)

No	Pokok Pengaturan	Pasal Terkait	Highlight Pengaturan
5	Tanggung Jawab Penyusunan LK	Pasal 6	Mengatur mengenai: 1. LK merupakan tanggung jawab Pelapor; 2. Kewajiban membuat surat pernyataan tanggung jawab Pelapor; 3. Kewenangan KLO mengatur lebih lanjut mengenai Surat Pernyataan dimaksud.
6	Penyampaian LK	Pasal 7	Mengatur mengenai: 1. Penegasan bahwa masing-masing KLO tetap menerima LK sesuai kewenangannya; 2. Penyampaian LK dilakukan secara satu pintu melalui PBPK; 3. Tanggung jawab pelapor atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan melalui PBPK;
7	Dokumen LK	Pasal 8	Mengatur mengenai dokumen yang harus disampaikan kepada KLO melalui PBPK
8	LAI	Pasal 9	Mengatur mengenai kewajiban menggunakan LAI yang telah didaftarkan pada Menteri Keuangan, dan kewajiban bagi pelapor wajib audit untuk memperhatikan laporan transparansi KAP dan independensi dalam pelaksanaan audit
9	Single Source of Truth	Pasal 10	Mengatur mengenai penegasan bahwa LK yang disampaikan melalui PBPK merupakan LK yang sah dan mengikat



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

PP Pelaporan Keuangan: Pasal Per Pasal (3)

No	Pokok Pengaturan	Pasal Terkait	Highlight Pengaturan
10	Komite Standar	Pasal 11	Mengatur mengenai pembentukan Komite Standar yang bersifat independent, bertanggung jawab kepada presiden, dan tujuan pembentukan Komite Standar
		Pasal 12	Mengatur mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Komite Standar
		Pasal 13 s.d. Pasal 29	Mengatur mengenai: <ol style="list-style-type: none">1. Struktur Komite2. Komposisi Perwakilan3. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang pada masing-masing komite;4. Pembentukan dan tata kerja kelompok kerja dan kesekretariatan; dan5. Kewajiban menyampaikan laporan kepada Presiden.
		Pasal 30	Mengatur mengenai kualifikasi untuk menjadi anggota komite pelaksana
		Pasal 31	Mengatur mengenai masa jabatan anggota komite dan pengangkatan oleh Presiden
		Pasal 32	Mengatur mengenai pembentukan panitia seleksi anggota komite dan kewenangannya
		Pasal 33	Mengatur mengenai pemberhentian anggota komite
		Pasal 34 s.d. Pasal 36	Mengatur mengenai penggantian Antarwaktu anggota komite dan pendanaan komite



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

PP Pelaporan Keuangan: Pasal Per Pasal (4)

No	Pokok Pengaturan	Pasal Terkait	Highlight Pengaturan
11	PBPK	Pasal 37	Mengatur mengenai prinsip penyelenggaraan PBPK, dan unit penyelenggara
		Pasal 38	Mengatur mengenai pengguna PBPK dan hak akses
		Pasal 39 s.d.	Mengatur mengenai tahapan pelaksanaan PBPK dan pengaturan lebih lanjut
		Pasal 40	oleh Menteri Keuangan
		Pasal 41	Mengatur mengenai fungsi unit penyelenggara PBPK
		Pasal 42	Mengatur mengenai kewajiban menyimpan data Laporan Keuangan dalam database oleh Penyelenggara PBPK
12	Dukungan Ekosistem	Pasal 43	Mengatur mengenai pelaksanaan asistensi kepada Pelapor
		Pasal 44	Mengatur mengenai manajemen mutu Pelapor
13	Sanksi Administratif	Pasal 45	Mengatur mengenai sanksi administratif dan kewenangan KLO untuk menjeratkan sanksi administratif
		Pasal 46	Mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran keamanan dan kerahasiaan data



DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

PP Pelaporan Keuangan: Pasal Per Pasal (5)

No	Pokok Pengaturan	Pasal Terkait	Highlight Pengaturan
14	Ketentuan Peralihan	Pasal 47	Mengatur mengenai: <ol style="list-style-type: none">Penegasan bahwa SAK tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya SLK oleh Komite Standar;Penegasan bahwa DSAK dapat tetap menetapkan SAK sampai dengan diangkatnya anggota Komite Standar.
15	Ketentuan Penutup	Pasal 45	Mengatur mengenai penegasan masa berlaku PP Pelaporan Keuangan



TERIMA KASIH

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan

Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor
Keuangan, Kementerian Keuangan

Gedung Djuanda II Lantai 17

Jl. Wahidin Raya 1, Jakarta Pusat

